

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *ad-din* yang sempurna dan universal telah mengatur semua aspek kehidupan manusia di dunia ataupun diakhirat¹ Universal itu berarti bahwa Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman, Islam juga mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*)² Inilah Islam sebagai *way of life* yang secara konsisten merangkul semua kegiatan kehidupan, akan melahirkan sebuah tatanan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayyatan thayyiban*³ baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*Hablumminannas*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminallah*).

Islam juga menyesuaikan dengan kebutuhan saat sekarang banyak ijtima yang dilakukan oleh para ahli fiqh disamping pengembangan praktik operasioanal oleh para ekonom dan praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal, tuntunan Islam diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman diantaranya bank syariah.⁴

Bank Syariah atau bank Islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada Syariat (Hukum

¹ QS Ali Imran ayat, 5. M. Shahib Tahir. dkk(Bandung : Jabal Raudhah, 2010) hlm 50

² Mohammad Hidayat, *The Sharia Economic*,(Jakarta: Zikrul Hakim, 2010) hlm 9

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Depok : Gema Insani, 2001) hlm 7

⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia,2013) hlm 28

Islam).⁵ Menurut Schaik bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. Dengan perkataan lain, bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan ptrinsip syariat Islam⁶

Pada dasarnya, Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu, Pertama, Produk penyaluran dana, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, dll. Kedua produk penghimpunan dana, seperti prinsip Wadiah, Rahn, Qardh, wakalah dll. ketiga, produk jasa seperti Ijarah dan *Sharf* (jual beli valuta Asing)⁷

Mengacu pada produk bank syariah yang telah dijelaskan diatas, tidak seluruhnya akan dibahas, hanya akan difokuskan pada produk penghimpunan dana yaitu tentang Deposito dengan menggunakan akad mudharabah, sebagai salah satu Produk unggulan dalam penghimpunan dana karena menyumbang penghimpunan terbanyak, setelahnya ada tabungan dan Giro Wadiah.

Deposito berdasarkan Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penerikannya

⁵ <http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/perbankan+Syariah/> diakses tgl 20 Januari 2016

⁶ Muhamad Asro, dkk, Fiqh Perbankan, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) hlm 54

⁷ Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)

hanya dapat dilakukan pada waktu – waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁸

Adapun pengertian deposito berdasarkan Syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini DSN telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah yang berdasarkan Prinsip Mudharabah.⁹

Mudharabah Merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal (harta) tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan,¹⁰ Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak ketiga. Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, bank Syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.¹¹

Landasan *Syari'* deposito Mudharabah seperti diterangkan oleh fatwa DSN MUI, diantaranya adalah : QS. Al-Baqarah 198 dan 283; serta Qs Al-Maidah 1 secara *Syar'i*, deposito itu ada dua macam; deposito yang tidak

⁸Adiwarman A. Karim, Bank Islam, ... hal 363

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/DSN-MUI/IV/2000

¹⁰ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 138

¹¹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004) hlm 364

dibenarkan syariah, yaitu deposito berdasarkan perhitungan Bunga; dan deposito yang dibenarkan yaitu deposito berdasarkan Mudharabah.¹²

Dalam pelaksanaan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu Buah Batu Sudah sesuai dengan prinsip Syariah telah jelas dari akad yang digunakan, dengan bagi hasil yang kompetitif dengan persentasi 51% bagi Nasabah dan 49% bagi bank, sementara beban biaya administrasi atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh nasabah diantaranya, biaya materai, biaya pembukaan rekening dan juga pajak dari bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Buah Batu yaitu sebesar 20%

Tentu harus diperhatikan ketika bank mengeluarkan biaya tambahan karena biaya tambahan atau administrasi harus sesuai dengan prinsip syariah dan hukum Positif di Indonesia, ditakutkan akan menjadi riba. ada perbedaan penentuan pajak antara hukum positif dengan bank Syariah kantor cabang Buah Batu, dimana pajak yang harus dikeluarkan oleh nasabah adalah 20 % sementara dari UUD pajak penghasilan pasal 23 yaitu 15%.

Peraturan pemerintah No 25 tahun 2009 pasal 3 adalah ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku mutatis dan mutandis ketentuan dalam UU Pajak penghasilan, Kemudian dalam pasal 4 ,

¹² Atang Abd Hakim, Fiqh Perbankan Syariah, (Bandung : Refika Aditama, Bandung, 2011) hlm 217

ketentuan mengenai tata cara pengenaan pajak penghasilan untuk usaha berbasis Syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 25 tahun 2009 tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah menyebutkan bahwa pajak penghasilan ini dikembalikan kepada acuan UU Pajak penghasilan, yang dimana mengacu kepada pasal 23, namun dipertegas kembali oleh peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia,

Ada yang menarik penulis dalam penentuan ketetapan pemotongan pajak penghasilan ini dimana bank syariah mandiri KCP Buah Batu Bandung dalam pemotongan pajak penghasilan tetap mengacu terhadap PP No 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito bukan terhadap pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah PP No 25 tahun 2009 yang belum mencantumkan persentase pemotongan pajak penghasilan.

Masih mengacunya bank syariah Mandiri kepada pajak penghasilan bunga deposito, maka menjadi hal yang menarik penulis untuk melakukan penelitian ini karena bank syariah seharusnya mempunyai aturan tersendiri tanpa menggunakan sistem perhitungan pajak penghasilan konvensional.

B. Perumusan Masalah

Melihat dari masalah yang diteliti tentang Penetapan tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pada Nisbah Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandug , penulis merasa tertarik untuk meneliti objek ini karena sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut ditinjau dalam hukum Islam. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan masalah dalam latar belakang di atas penulis akan merumuskan masalah untuk mempermudah penelitian ini :

1. Bagaimana mekanisme penetapan pemotongan pajak penghasilan Nisbah bagi Hasil pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu ?
2. Apa yang Menjadi Landasan Hukum penetapan pemotongan pajak penghasilan nisbah bagi hasil pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu?
3. Bagaimana Korelasi antara UU Pajak Penghasilan dengan PP No 25 Tahun 2009, PP No 131 tahun 2000 tentang penetapan Pajak pada nisbah bagi Hasil Deposito di bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan Masalah di atas, penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan pajak penghasilan Nisbah bagi Hasil pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu .

2. Untuk Mengetahui Landasan Hukum penetapan pajak penghasilan nisbah bagi hasil pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu.
3. Untuk Mengetahui Korelasi antara UU Pajak Penghasilan dengan PP No 25 Tahun 2009, PP No 131 tahun 2000 tentang penetapan Pajak pada nisbah bagi Hasil Deposito.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Penelitian atau penulisan ini bermanfaat untuk bisa memberikan sumbangan pengetahuan dalam *Khasanah* Ekonomi Syariah, serta penetapan hukum perpajakan berbasis Syariah, khususnya untuk memperkaya *literature* perpajakan mengenai Deposito Syariah berdasarkan akad Mudharabah

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai sarana dalam pengambilan kebijakan dan sebagai masukan dalam penetapan pajak penghasilan berbasis syariah khususnya deposito Bank Syariah Mandiri kantor cabang Pembantu buah Batu Bandung

E. Kerangka Pemikiran

Muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan upaya memenuhi kebutuhan jasmaniahnya dengan cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harta. Muamalah pada dasarnya boleh sesuai dengan kaidah

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Asal dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Muamalat atau berhubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan umum yang ada didalam syara'¹³

Dalam merumuskan hukum di bidang muamalah, maka yang menjadi dasar dan titik tolaknya (Prinsip-prinsip Muamalah) adalah sebagai berikut .¹⁴

1. Prinsip kebolehan atau mubah
2. Prinsip kemaslahatan Umat manusia
3. Prinsip kebebasan dan kesukarelaan
4. Prinsip adil dan berimbang

Juhaya, S. Praja menjelaskan Prinsip-prinsip khusus muamalah dengan menggunakan kata – kata asas muamalah yang dapat diartikan sebagai dasar-

¹³ Ahmad Wardi Muchlish, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010) hlm 4

¹⁴ Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam teori dan praktik, (Bandung : Refika Aditama, 2015) hlm 17

dasar yang membentuk hukum muamalah. Asas-asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia muamalah yang dimaksud disini adalah muamalah dalam pengertian khusus, yakni hukum yang mengatur lalu lintas hubungan antara perorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan. Menurutnya, ada enam asas-asas muamalah, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Asas *Taba'dalul Mana'fi* (Harus memberikan keuntungan dan manfaat)
2. Asas Pemerataan
3. Asas *Antaradhin* atau suka sama suka
4. Asas *Adhamul Gharar* (Tidak boleh ada Gharar)
5. Asas *Al-Birr wa al-taqwa.* (saling tolong menolong kebaikan dan ketakwaan.
6. Asas *Musyarakah*

Salah satu prinsip dalam bermuamalah adalah *halal*, baik dalam segi Objeknya maupun *halal* dari segi prosesnya. Oleh karena itu kegiatan bermuamalah dilakukan dalam rangka menyejahterakan dan keadilan yang terhindar dari *Maisyir*, *Gharar*, *riba* dan penipuan. Fatwa MUI tentang bunga bank merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari paradigma tersebut.¹⁶ Sementara dalam kaitan Hukum muamalah dalam Islam, Djamil mengemukakan enam asas, yaitu asas kebebasan, asas persamaan, atau

115 ¹⁵ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasik Malaya : Lathifah Pers, 2009) hlm 113-

¹⁶ Hendi Suhendi, Pranata Ekonomi Syariah, (Bandung : Tinta Biru, 2012) hlm 3

kesetaraan asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran dan asas tertulis.¹⁷

Regulasi system lembaga keuangan syariah di Indonesia telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, yaitu UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Sementara Prinsip syariah yang dianut dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah pembiayaan berdasarkan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah*.¹⁸

Lebih lanjut dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah harus memperhatikan asas-asas, tujuan, dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 2 UU Perbankan syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Pada dasarnya semua kegiatan perbankan syariah harus mengikuti peraturan UU baik dalam segi pengelolaan dan juga pengambilan profit, begitu

¹⁷ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) hlm 15

¹⁸ Hendi Suhendi, Pranata Ekonomi Syariah, (Bandung :Tinta Biru, 2012) hlm 18

¹⁹ Abdhul Ghofur Ansori, Hukum Perbankan Syariah,(Bandung, Refika Aditama, 2013) hlm 10

juga pajak dari penghasilan bank tersebut Tetap mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa, sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya ; Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.²⁰

Kemudian dipertegas dalam sebuah kaidah fiqihyah tentang kebijakan pemerintah yang harus mementingkan kemaslahatan bagi rakyat yaitu :

Kaidah Pertama ; *Kebijakan pemerintah terhadap rakyat dihubungkan dengan kemaslahatan*

Kaidah Kedua : *kewenangan Undang – undang menghilangkan tanggung jawab kerugian*

Ayat diatas menerangkan bahwa Landasan Perintah untuk mengikuti Allah dan rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedang perintah untuk mentaati orang yang memegang kekuasaan ialah perintah untuk mengikuti hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disetujui oleh badan-badan yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang dari golongan kaum muslimin. Hal tersebut bisa menjadi rujukan utama dalam membuat UU tentang Pajak penghasilan dalam usaha berbasis syariah.

²⁰ M Shahib Thahir, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : Jabal Raudhah, 2010) hlm 87

Telah diterangkan bahwa untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqh diluar apa yang dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'an dan hadits, para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya yang disebut ijihad. Dalam berijihad, para mujtahid itu merumuskan cara atau metode yang mereka gunakan dalam berijihad, seperti *Istihsan, mashalih al –Mursalah, Istishab, urf, Syar'u man Qabilna, madzhab Shahabi, dan Zara'i*.²¹

Metode ijihad yang tepat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan metode Istishhab, istishhab termasuk dalam dalil hukum Islam yang tidak disepakati penggunaannya dikalangan ulama ushul. Metode *Istishhab* digunakan oleh ulama yang menggunakannya setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui 4 dalil hukum yang disepakati, yaitu Al-Quran, Sunnah, *Ijma, Qiyas*, perbedaan pendapat dalam penggunaannya, bukan disebabkan oleh perbedaan dalam mengartikan *Istishhab* tersebut, tetapi memang berbeda dalam menempatkannya sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri.²²

Istishhab menurut bahasa yaitu pelajaran yang terambil dari sahabat nabi SAW. Dan menurut istilah Ushul, yaitu hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan itu. Atau menjadikan hukum yang tetap dimasa yang lalu itu, tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil untuk mengubahnya.²³

²¹ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) hlm 323

²² Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2,... hlm 364

²³ Syekh Abdul Wahab khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999) hlm 107

Dari definisi diatas secara sederhana dapat dirumuskan mengenai hakikat dan karakteristik *istishhab* tersebut yaitu :

1. Secara meyakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya.
2. Telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini, tetapi tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu ini.
3. Terdapat keraguan tentang suatu peristiwa (hukum) pada waktu kini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan dimasa lalu dan belum mengalami perubahan sampai waktu ini, oleh karena itu peristiwa dimasa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya.²⁴

Dari uraian tentang *istishhab* diatas jelaslah bahwa *istishhab* itu berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan yang berlaku dimasa lalu sebelumnya itu. Atas dasar ini ulama merumuskan kaidah pokok yang populer yaitu ” apa yang ditetapkan dengan suatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

Menurut al – Suyuthi dalam kitabnya, *al- Asybah wa al-Nazhar* yang dikutip oleh Amir Syarifudin dalam bukunya Ushul Fiqh 2, kaidah pokok itu didasarkan pada beberapa hadits nabi adalah, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim ”Bila salah seorang diantramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada

²⁴ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) hlm 367-368

sesuatu yang keluar dari perutnya itu atau tidak, janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau’’²⁵

Bentuk Istishhab menurut Al-Syaukani mengemukakan bentuk-bentuk istishhab yaitu :

1. Sesuatu yang ditunjukkan oleh akal atau syara tentang tetap dan berlakunya suatu hukum sampai ada dalil yang menentukan ketentuan lain dari hukum tersebut
2. Tetap memberlakukan tidak ada (ketentuan hukum) menurut asalnya.
3. Tetap memberlakukan hukum akal
4. Mengukuhkan pemberlakuan hukum Ijma.

Kaidah fiqh yang digunakan dalam istishhab ini adalah :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ


“Artinya “ keyakinan tidak hilang dengan keraguan”

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يُنْبَتَ مَا يُعَيِّرُهُ


”pada asalnya segala sesuatu itu tetap (hukumnya) berdasarkan ketentuan yang telah ada sehingga ada dalil yang merubahnya.”

Dalam kaidah tersebut bahwa setiap hukum yang belum terjadi atau belum ada maka dikembalikan kepada hukum yang telah ada, atau hukum asal dan juga bila hukum yang telah ada tersebut lebih kuat maka tidak ada keraguan terhadap yang sudah ada dan dikenakan hukum tersebut.

²⁵ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2,... hlm 370



Gambar 1.1 Bagan Produk Deposito Mudharabah



Gambar 1.2 Bagan kerangka berfikir Istishab

F. Langkah-langkah Penelitian

Demi mempermudah penelitian agar lebih sistematis dalam menyusun tulisan ini, diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian, adpaun tahapan tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yakni metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat dengan berdasarkan subjek atau objek penelitian (seperti seseorang, lembaga, Masyarakat, dan lain-lain) pada saat itu dengan melihat gejala-gejala yang Nampak sebagaimana adanya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh Sumber data, dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.²⁶

²⁶ Cik Hasan Bisri. Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 64

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan. Dimana data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan bank Syariah Mandiri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Deposito Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu

b. Sumber Data Skunder

Sumber data Skunder adalah data-data lain yang menunjang data primer. Adapun data Skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari *literature* atau buku buku yang relepan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti dari hasil wawancara, Internet, hasil Survey, lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat mencakup hamper semua data Numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data,

²⁷ Tu.Laporan Penelitian.com/2014/12/312.html ? m=1 diakses tgl 24 Januari 2016

tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah;²⁸

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atas informasi yang sesuai dengan konteks penilaian. Penulis melakukan pengamatan langsung dan penelitian secara sistematis ke lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu.

b. Wawancara

Wawancara Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut.²⁹ Dimana wawancara ini dilakukan dengan Stap Marketing dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buah Batu dengan Bapak Agung Maulana S.Sy

c. Study Kepustakaan

Study Kepustakaan (*Library Research*) adalah penulis mencari dan menghimpun konsep konsep yang ada hubungannya dengan topic

²⁸ Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2007) hlm 224

²⁹ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia, 2008) hlm 190

penelitian. Ini didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan Deposito, Perpajakan, UU, Serta *hand Out*, Peraturan Pemerintah (PP).

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, Tahap menganalisis data, merupakan tahap yang akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan Masalah. Dimana dari data-data yang telah ada akan diketahui bagaimana cara Penetapan Pajak, persentase pengambilan Pajak dan Mekanisme penentuan pajak Nisabah Bagi Hasil serta Deposito secara Praktis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif anataralia yaitu:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari dan ditelaah untuk kemudia dipahami secara baik.
- b. Kategorisasi data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.